

PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN KEPALA KUA AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan perkawinan melalui permohonan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akibat adanya pemalsuan identitas yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan terkait. Selain itu, studi ini juga menganalisis beberapa putusan Pengadilan Agama untuk menelaah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu pejabat yang berwenang dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Pengajuan permohonan oleh pihak KUA adalah sebagai bentuk upaya penegakkan hukum dalam bidang perkawinan. Dalam beberapa kasus yang dianalisis, hakim mempertimbangkan bahwa Termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dan telah melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon. Oleh karena itu, hakim menyatakan perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Kepala KUA sekaligus Pegawai Pencatat Nikah selaku Pemohon dinilai sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan. Adapun perbedaan dalam putusan perkara disebabkan oleh ketidaktepatan dasar hukum yang digunakan Pemohon dalam surat permohonannya.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Kepala KUA, Pemalsuan Identitas

PEMBATALAN PERKAWINAN MELALUI PERMOHONAN KEPALA KUA AKIBAT ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS

Abstract

This study aims to analyze the annulment of marriage through the application of the Head of the Religious Affairs Office (KUA) due to falsification of identity reviewed from the Marriage Law, Compilation of Islamic Law and related Legislation. In addition, this study also analyzes several decisions of the Religious Court to examine the legal considerations used by the judge in deciding the case. This study is a Normative Juridical study with the problem approach method used is using the Statute Approach and Case Approach. This study shows that the Head of the Religious Affairs Office (KUA) is one of the officials authorized to submit a request for annulment of marriage to the Religious Court, as regulated in Article 23 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in conjunction with Article 73 of the Compilation of Islamic Law. The submission of the application by the KUA is a form of law enforcement effort in the field of marriage. In several cases analyzed, the judge considered that the Respondent did not meet the requirements for marriage and had violated the provisions of Article 3 and Article 9 of the Marriage Law due to the falsification of identity by the Respondent. Therefore, the judge stated that the marriage could be annulled based on Article 22 of the Marriage Law. The Head of the KUA and the Marriage Registrar as the Applicant are considered as the parties authorized to file an annulment request. The difference in the case decision is caused by the inaccuracy of the legal basis used by the Applicant in his application letter.

Key words: Marriage Annulment, Head of KUA, Identity Forgery